

## SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG PERDA NTB TENTANG PERKAWINAN USIA ANAK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK DI NTB

Nilakusuma\*, Siti Nurjannah, Solikaturun

*Program Studi Sosiologi, Universitas Mataram  
Jl. Majapahit No. 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125, Indonesia*

\*Alamat korespondensi : [nilakusuma@unram.ac.id](mailto:nilakusuma@unram.ac.id)

Artikel history	Received	: 4 Januari 2022
	Revised	: 05 Juni 2022
	Published	: 30 Juli 2022

### ABSTRAK

Salah satu target Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu mengurangi praktik-praktik berbahaya pada anak-anak, termasuk perkawinan usia anak. Data dari LPA menyebutkan, jumlah dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama NTB tercatat mencapai 522 kasus. Banyaknya kasus perkawinan usia anak di NTB menjadi faktor utama dikeluarkannya PERDA NTB No. 5 Tahun 2021 tentang Perkawinan usia anak sebagai upaya pencegahan, namun PERDA tersebut belum tersosialisasi secara massif di masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini untuk mensosialisasikan PERDA NTB No. 5 tahun 2021 sebagai upaya pencegahan terjadinya perkawinan usia anak yang semakin marak terjadi di masyarakat. Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu membentuk kesadaran masyarakat akan dampak yang disebabkan oleh perkawinan usia anak. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu Sosialisasi tentang PERDA NTB No. 5 Tahun 2021 dan pemberian materi tentang dampak dari perkawinan usia anak. Selain itu juga menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD) untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab perkawinan usia anak. Hasil dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu peningkatan pengetahuan dan pemahaman akan dampak dan bahayanya perkawinan usia anak, mulai dari dampak fisik, psikologis sampai dampak kesehatan reproduksi. Selain itu masyarakat juga mengetahui tentang adanya aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tentang perkawinan usia anak yaitu PERDA No. 5 tahun 2021, yang didalamnya memuat tentang aturan dan sanksi bagi pelaku yang mendukung perkawinan usia anak. Hal itu dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak di NTB.

**Kata kunci:** *Perkawinan Usia Anak, Dampak, Sosialisasi, Pencegahan.*

### LATAR BELAKANG

#### 1. Latar Belakang

Salah satu target *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam tujuan ke lima “meraih kesetaraan gender dan pemberdayaan seluruh perempuan dan anak-anak perempuan” adalah mengurangi praktik-praktik berbahaya pada anak-anak, termasuk perkawinan usia anak dan perkawinan yang dipaksakan.

Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan ikatan sacral antara pasangan pria dan wanita yang diakui secara social untuk membangun keluarga, melegalkan hubungan seksual, melegitimasi dan membesarkan anak,

membagi peran antar pasangan. Perkawinan dimaksudkan untuk membina hubungan yang langgeng antara kedua pasangan, sehingga dalam menjalani perkawinan dibutuhkan kedewasaan dan tanggung jawab baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan mengatur batasan umur perkawinan. (Badan Pusat Statistik, 2016)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dijelaskan batas usia bagi perempuan dan laki-laki minimal 19 tahun. Adapun beberapa alasan dinaikkannya batas usia perkawinan bagi perempuan jika dibanding regulasi sebelumnya, antara lain untuk menekan tingginya tingkat perceraian, memotong rantai kemiskinan, menghilangkan diskriminasi, dan faktor kesehatan. Namun demikian, meski sudah ada regulasi terkait batas usia perkawinan itu, tapi praktik perkawinan anak atau perkawinan di bawah usia 19 tahun hingga saat ini masih marak terjadi.

Di Nusa Tenggara Barat (NTB) misalnya, data dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) menyebutkan, jumlah dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama NTB tercatat mencapai 522 kasus. Dispensasi tersebut diberikan karena perkawinan yang dilakukan rerata masih berada di bawah umur. Adapun alasan perkawinan anak yang dilakukan warga di NTB dipengaruhi karena sejumlah faktor, antara lain pendidikan, keluarga, dan ekonomi.

Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, untuk usia perkawinan anak di bawah umur tingkat SMA/SMK sederajat tahun 2020 mencapai 874 kasus. Tingginya angka perkawinan usia anak di Nusa Tenggara Barat (NTB) mengundang keprihatinan dari berbagai kalangan di daerah seribu masjid. Tahun 2019 ke tahun 2020 terdapat peningkatan kasus perkawinan anak hampir mencapai 400 persen. (detiknews.com)

Memasuki kwartal ketiga tahun 2020 ini, kasus perkawinan usia anak di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus meningkat. Dari Januari hingga 21 September 2020, jumlah kasus perkawinan usia anak yang ditangani Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Lotim sebanyak 19 kasus. Adapun jumlah yang ditangani perkawinan usia anak sebanyak 19 kasus di tahun 2020. Sementara tahun 2019 periode Januari-September yang melapor dan ditangani sebanyak 35 kasus. (SUARANTB.com). Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Lombok Timur mencatat ribuan kasus perempuan berusia di bawah 20 tahun melahirkan pada 2020. data itu mengindikasikan maraknya perkawinan anak di Kabupaten Lombok Timur, artinya umur menikah dikisaran 18-19 tahun atau di bawahnya. (kompas.com).

Bentuk keseriusan dalam menekan angka perkawinan anak di wujudkan dengan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan dan Perkawinan Anak. Dalam Perda tersebut terdapat sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar serta terdapat reward untuk siapa saja yang mampu menekan angka perkawinan usia anak. Bahkan NTB dalam lima tahun terakhir berada di posisi ke empat nasional angka perkawinan anak, sehingga diperlukan sebuah regulasi yang mengikat dalam menangkalkan angka perkawinan anak.

Peraturan Daerah (Perda) ini juga sebagai upaya mencegah dampak yang timbul akibat perkawinan anak seperti KDRT, ekonomi, kesehatan reproduksi, pendidikan dan aspek lainnya. Salah satu program yang dimiliki dalam Perda ini yakni memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak-anak yang telah menikah untuk bersekolah lagi. Upaya yang diberikan yakni SMA yang dimulai pada tahun ajaran baru.

## 2. Permasalahan Mitra

Perkawinan di bawah umur atau perkawinan usia anak terbukti berdampak besar bagi kehidupan dan masa depan anak, menghambat pendidikan, melahirkan generasi tidak sehat, karena minim pemahaman kesehatan reproduksi. Angka kematian ibu hamil yang sempat tinggi

di NTB, gizi buruk dan stunting salah satunya sebagai dampak dari perkawinan usia anak. Termasuk dampak sosial ekonomi berupa kemiskinan.

### METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul Sosialisasi dan partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Perda NTB Tentang Perkawinan Usia Anak Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak di NTB. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan dilakukan dengan *Fokus Group Discussion* (FGD). Kegiatan ini diharapkan menjadi sarana untuk membangun kesadaran dan penguatan masyarakat dalam mencegah dan menekan lajunya perkawinan usia anak.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Tahap persiapan  
Sebelum melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pertama melakukan observasi dan pemetaan terhadap masyarakat sasaran dan melakukan koordinasi kepada pihak yang bersangkutan. Melakukan persiapan tempat dan materi sosialisasi.
2. Tahap pelaksanaan kegiatan
  - a. Sosialisasi program  
Sosialisasi program dilaksanakan setelah tahap persiapan selesai dengan melakukan pertemuan dengan masyarakat yang menjadi target kegiatan pengabdian.
  - b. Penyampaian materi sosialisasi  
Pada tahap ini peserta akan diberikan materi seputar dampak perkawinan usia anak, bagaimana proses pencegahan serta sosialisasi Peraturan Daerah tentang Perkawinan Usia Anak.
  - c. Melakukan *focus group discussion* bersama masyarakat bertujuan untuk mengidentifikasi factor-faktor penyebab terjadinya perkawinan usia anak.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil persiapan kegiatan
  - 1) Survey lokasi pengabdian, pada kegiatan ini hasil yang diperoleh berupa kesepakatan antara tim pengabdian program studi sosiologi dengan pihak desa pringgabaya yakni kegiatan sosialisasi dilaksanakan di rumah ketua RT desa Pringgabaya dengan melibatkan aparat desa dan masyarakat.
  - 2) persiapan materi sosialisasi, tim dosen menyusun materi sosialisasi berkaitan dengan perkawinan usia anak, mulai dari sosialisasi perda NTB, dampak dan penyebab perkawinan usia anak.
2. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan sosialisasi dengan tema Sosialisasi dan partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Perda NTB Tentang Perkawinan Usia Anak Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak yang dilaksanakan di Desa Pringgabaya berjalan dengan lancar. Selain itu, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mensosialisasikan PERDA NTB No. 5 Tahun 2021 tentang perkawinan usia anak sebagai upaya pencegahan perkawinan usia anak yang marak terjadi di masyarakat, terutama di desa pringgabaya.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 18 oktober 2021 bertempat di rumah ketua RT di desa Pringgabaya dengan dihadiri sekitar 80 peserta yang terdiri dari aparat desa dan

masyarakat. Kegiatan sosialisasi berjalan dengan lancar dan masyarakat antusias dalam mengikuti kegiatan sosialisasi.

Perkawinan yang terjadi di kalangan anak terus terjadi setiap tahunnya di berbagai daerah di NTB terutama di Lombok. Tiap tahun angka perkawinan anak terus menempati angka yang tidak sedikit, seperti pada tahun 2020 di mana pada awal tahun tersebut Indonesia tak terkecuali Lombok, tengah dilanda pandemi Virus Corona (Covid-19). Adanya virus tersebut mengakibatkan seluruh kegiatan proses belajar mengajar yang semula dilakukan di sekolah, kini digantikan dengan menggunakan media daring atau online yang dapat diakses melalui gadget sehingga proses belajar mengajar dilakukan di rumah masing-masing. Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya minat belajar siswa dikarenakan proses belajar yang dilakukan di rumah dan menggunakan gadget, sehingga siswa tidak fokus dalam menerima pelajaran dan memilih untuk bermain game atau bahkan menghubungi kekasihnya. Hal ini dapat terjadi karena prosesnya online sehingga guru tidak dapat sepenuhnya memantau anak didiknya, serta juga orang tua yang kurang dalam membimbing dan mengawasi proses belajar anak.

Semakin tingginya angka perkawinan usia anak ini disikapi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat mengesahkan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) menjadi Perda (Peraturan Daerah) mengenai pencegahan perkawinan anak pada 29 Januari 2021 lalu. Pemerintah berharap dengan disahkannya Perda ini dapat menekan laju tingginya perkawinan anak usia anak di NTB. Dalam Perda tersebut juga terdapat peraturan berupa sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar peraturan tersebut, dan juga terdapat penghargaan bagi setiap orang yang dengan mampu mencegah ataupun menekan angka perkawinan anak usia anak. Dengan begitu diharapkan agar seluruh masyarakat dapat ikut serta berkontribusi mencegah perkawinan anak dengan serius. Selain itu, tidak menyepelkan atau tidak peduli dengan perkawinan yang terjadi pada anak di bawah umur. Kebijakan-kebijakan yang ada, tidak akan dapat berjalan dengan lancar apabila masih kurangnya kontribusi dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk mencegah dan menghalau perkawinan anak di bawah umur terjadi di daerah mereka. Terlepas dari kontribusi masyarakat luas, peran keluarga terutama orang tua juga sangatlah penting dalam mencegah kasus perkawinan anak.

Untuk menindak lanjuti faktor-faktor penghambat terlaksananya Perda (Peraturan Daerah) ini, maka dilakukan sosialisasi yang massif kepada masyarakat, orang tua, dan juga anak-anak muda tak terkecuali anak-anak dibawah umur untuk dapat mendapat pengetahuan dan membuka pikiran serta wawasan mereka terhadap pentingnya menaati peraturan yang telah ditetapkan pemerintah guna untuk kebaikan bersama. Dan juga untuk membangun kesadaran dalam masing-masing diri masyarakat untuk menjaga lingkungan mereka dari kebiasaan membiarkan atau mewajarkan terjadinya perkawinan di bawah umur.

Selain itu juga untuk para orang tua agar memiliki wawasan akan pentingnya menjaga anak dari perkawinan anak karena hal tersebut bukanlah suatu prestasi, sehingga para orang tua harus menjaga dan menindak dengan tegas jikalau anak mereka akan melakukan perkawinan anak. Karena peran orang tua merupakan hal yang paling utama dalam kasus ini, karena orang tua ialah yang menjadi tanggung jawab dalam menjaga putra putri mereka dalam pergaulan bebas serta perkawinan di usia anak.

Kemudian penting juga untuk melakukan sosialisasi pada anak-anak agar terhindar dari pergaulan bebas dan memberikan mereka pengetahuan mengenai *sex education* atau pendidikan seks dari sejak usia muda agar mereka dapat mengetahui dan mengenali fungsi tubuh mereka.,

Dengan begitu anak akan menjaga tubuh mereka terutama pada organ reproduksi karena anak telah dibekali pengetahuan bahwa penting untuk menjaga diri dari pergaulan bebas serta tidak baik melakukan perkawinan di bawah umur. Di usia muda diisi dengan giat belajar, sekolah tinggi dan menggapai cita-cita, serta membanggakan orang tua adalah hal yang patut dilakukan di masa muda.

Dari kegiatan Sosialisasi dan Diskusi melalui Focus Group Discussion diperoleh hasil sebagai berikut :

### 1. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Anak

- 1) Tingkat Pendidikan. Tingkat perkawinan pada anak perempuan lebih rendah pada anak perempuan yang mampu menyelesaikan pendidikan menengah atas atau lebih tinggi. v Menyelesaikan sekolah hingga wajar 12 tahun, bahkan dilanjutkan ke perguruan tinggi, dapat melindungi anak perempuan dari perkawinan usia anak.
- 2) Kemiskinan. Utang keluarga maupun kemiskinan secara langsung dibebankan orang tua pada anak perempuan yang dianggap sebagai aset untuk segera anakkahkan agar beban keluarga berkurang .
- 3) Kritik Sosial. Anggapan bahwa anak di atas 15 tahun 18 tahun yang belum menikah dianggap aib bagi keluarganya, sehingga keluarga akan segera mencari jodoh untuk anak perempuannya
- 4) Budaya/ Tradisi/ Kepercayaan. Perempuan masih dianggap sebagai entitas yang harus diawasi, dilindungi, dan diarahkan, sehingga perkawinan usia anak dianggap sebagai wadah yang sah bagi sebagian masyarakat untuk dilaksanakan dengan dasar melindungi harkat dan martabat anak perempuan

### 2. Dampak Perkawinan usia anak

- 1) Pengantin muda memiliki keterbatasan akses penggunaan kontrasepsi serta layanan informasi kesehatan reproduksi.
- 2) Mayoritas terpapar hubungan seksual pada usia awal dan sering serta mengalami kehamilan berulang dan melahirkan sebelum mereka matang secara fisik dan psikologis
- 3) Kematian terkait kehamilan merupakan penyebab utama kematian pada anak perempuan berusia 15-19 tahun, dan mereka yang berusia di bawah 15 tahun lima kali lebih mungkin meninggal daripada mereka yang berusia di atas 20 tahun.
- 4) Kematian bayi dua kali lebih tinggi pada bayi dari ibu yang sangat muda. Wanita muda hamil dari komunitas yang lebih miskin delapan kali lebih kecil kemungkinannya untuk melahirkan dengan bantuan dukun terlatih

### 3. Melanggengkan Kemiskinan

- 1) Cenderung memiliki lebih banyak anak dan lebih sedikit pilihan penghasilan mandiri.
- 2) tingkat perceraian yang lebih tinggi.
- 3) Cenderung mengalami kekerasan dalam rumah tangga
- 4) Tidak memiliki kapasitas mengambil tindakan terhadap pelecehan ini.

- 5) Melanggengkan feminisasi kemiskinan karena kebiasaan melarang janda untuk menikah kembali
- 6) Meskipun anak laki-laki yang dipaksa menikah anak mungkin juga menderita secara finansial, namun mereka dapat meninggalkan istri mereka di rumah orang tua mereka dan mencari peluang kerja di tempat lain. Opsi ini tidak tersedia untuk sebagian besar istri muda

#### 4. Inovasi Mencegah Perkawinan Usia Anak

- 1) Memberdayakan anak perempuan dengan informasi, ketrampilan, dan jaringan pendukung
- 2) Mendidik dan memobilisasi orang tua dan anggota masyarakat
- 3) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas sekolah formal untuk anak perempuan
- 4) Menawarkan dukungan ekonomi dan insentif untuk anak perempuan dan keluarganya

Mengembangkan kerangka kerja hukum dan kebijakan

### KESIMPULAN

#### 1. Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat dengan tema Sosialisasi dan partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Perda NTB Tentang Perkawinan Usia Anak Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak di NTB bertujuan mensosialisasi PERDA NTB No. 5 Tahun 2021 tentang perkawinan usia anak. Selain itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak yang diakibatkan dari perkawinan usia anak. Perkawinan usia anak memberikan dampak buruk bagi anak terutama perempuan. Dampak yang disebabkan karena perkawinan usia anak, antara lain: 1) dampak fisik, 2) mental dan psikologis, 3) dan dampak kesehatan terutama kesehatan reproduksi.

#### 2. Saran

Diharapkan dari kegiatan kepada masyarakat ini, yaitu :

- a. masyarakat bersama pemerintah desa berkomitmen bersama-sama mendukung PERDA NTB sebagai bentuk pencegahan terhadap perkawinan usia anak.
- b. Memberdayakan anak perempuan dengan informasi, ketrampilan, dan jaringan pendukung: 1) Pelatihan kecakapan hidup Pelatihan keterampilan kejuruan dan mata pencaharian, 2) Kampanye informasi, pendidikan, komunikasi (KIE) Pelatihan kesehatan seksual dan reproduksi, 3) Mentoring kelompok sebaya untuk dukungan berkelanjutan kepada anak perempuan, 4) Ruang aman” untuk anak perempuan bertemu, berkumpul, terhubung, dan bersosialisasi di luar rumah.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPMP) Universitas Mataram dan Program Studi Sosiologi yang telah memberi dukungan financial terhadap pengabdian ini.

### DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, I. (2016). Dari Domestik ke Publik: Jalan Panjang Pencarian Identitas Perempuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Arianto, H. (2019). Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. *Lex Journalica*, 16(1), 38-43
- BPS. (2017). *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017 -Laporan Pendahuluan*. Jakarta: BPS
- Bomantama, R. (2018). *Tribun. Angka Pernikahan Usia Anak Indonesia Tertinggi Ketujuh di Dunia dan Dua se-ASEAN*. Retrieved from <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/12/14/angka-pernikahan-usia-anak-indonesia-tertinggi-ketujuh-di-dunia-dan-nomor-dua-seasean>
- Fadlyana, E., Larasaty, S. (2009). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Jurnal Sari Pediatri*, 11(2), 56-70
- Jensen, R., & Thornton, R. (2003). Early Female Marriage in the Developing World. *Gender and Development*, 11(2), 9-19
- Judiasih, S.D., Safira, L., Rubiati, B., Yuanitasari. (2018). Aspek Hukum Wajib Belajar Sebagai Upaya Penghapusan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2), 159-175
- KPPPA. (2018). *Profil Anak Indonesia Tahun 2018*. Jakarta: KPPPA
- Munawara, Yasak, E.M., & Dewi, S.I. (2015). Budaya Pernikahan Dini Terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(3), 426-431
- Rafiah. (2009). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. *Jurnal Berita Kedokteran Masyarakat*, 25(2), 35-45